



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 248 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENDAMPINGAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, perlu Tim Pendampingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pendampingan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pendampingan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendampingan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan pendampingan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pendampingan dan Sekretariat Tim Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, diberikan Honorarium dengan besaran Rp5.000.000 per bulan.

KELIMA:/3

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Juli 2024.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 248 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENDAMPINGAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA TENGAH TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPINGAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
	Tim Pendampingan Inspektorat	
1.	Inspektur	Anggota
2.	Sekretaris	Anggota
3.	Irbani 1	Anggota
4.	Auditor	Anggota
5.	Auditor	Anggota
	Tim Pendamping Kejaksaan	
6.	Kajati	Anggota
7.	Asisten	Anggota
8.	Tim Kejaksaan	Anggota
9.	Tim Kejaksaan	Anggota
10.	Tim Kejaksaan	Anggota
	Tim Pendamping Kepolisian	
11.	Kapolda	Anggota
12.	Diskrimsus	Anggota
13.	Kasat	Anggota
14.	Tim Kepolisian	Anggota
15.	Tim Kepolisian	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 248 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENDAMPINGAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA TENGAH TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas PUPR	Anggota
2.	Sekretaris Dinas PUPR	Anggota
3.	Plt. Kasubag Perencanaan	Anggota
4.	Staf Kasubag Perencanaan	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002